

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA KILENSARI
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI



Oleh :

Hosnan Madani
NIM 204102030063
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA KILENSARI
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prgram Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Hosnan Madani
NIM 204102030063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



ABDUL JABAR, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA KILENSARI
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua




Sholikul Hadi, M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


St. Sariroh, M.H.
NIP. 199202252019032014


Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.



(abduljabar)



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107218011004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.s. al-A’raf: 56).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Wardani, *Islam Ramah Lingkungan* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Allah SWT beserta baginda rasul nabi Muhammad SAW, skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Ayah saya yang sangat saya takdim dan saya banggakan Atim Jayadi yang setiap saat rela mencurahkan tenaganya untuk menafkahi saya dan juga membiayai perkuliahan saya sampai detik ini, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Ibu tercinta yang sangat saya takdim dan saya banggakan Sri Wahyuni yang selalu melangitkan doa-doanya setiap waktu untuk kesuksesan saya dan keselamatan saya dunia dan akhirat, serta tidak henti-hentinya memberikan suport dan motivasi kepada saya agar selalu semangat dalam menuntut ilmu, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Seluruh Keluarga Besar saya yang ikut mendoakan mensuport saya dalam menempuh jalan menuju kesuksesan saya.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga saya bisa sampai pada fase saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdul Jabbar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan telaten membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal sampai saat ini.
5. Seluruh tenaga kependidikan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang memberi izin penulis untuk melakukan penelitian di kawasan pesisir pantai desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Desa Kilensari yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di pesisir pantai desa Kilensari.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat khususnya untuk peneliti dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 31 Desember 2024

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Hosnan Madani, Abdul Jabar, 2024: *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah..*

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah, Pesisir Pantai, dan Peraturan Daerah.*

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Permasalahan sampah masyarakat pesisir dan laut di Situbondo khususnya di Desa Kilensari (Panarukan), semakin hari semakin memprihatinkan. Pencemaran lingkungan akibat sampah akan menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat pesisir jika tidak dikelola dengan baik. Perlu penanganan yang serius untuk menghadapi masalah dampak negatif akibat tumpukan sampah tersebut.

Adapun fokus penelitian yang dibahas pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah ? 2) Bagaimana Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?

Tujuan Penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah. 2) Untuk mengetahui Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif- empiris.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Penerapan Tugas dan Wewenangnya yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dengan memberikan edukasi dari hulu ke hilir yang berupa penyuluhan kepada lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Lingkungan Pesantren, hingga pada masyarakat desa pada umumnya serta mengadakan program Kerjasama CSR dengan Instansi lainnya, kegiatannya seperti memperingati hari Lingkungan Hidup. 2) Dengan membuat badan khusus pengelolaan sampah di Desa Kilensari. Mekanisme kerja Pasukan Sapu Bersih ini yaitu dengan merekrut anggota disetiap dusun yang ada di desa Kilensari, kemudian melalui anggota yang telah direkrut itu, Pasukan Sapu Bersih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, Selain itu Pasukan Sapu Bersih juga menawarkan jasa angkut dan buang untuk masyarakat Desa Kilensari yang tidak sempat membuang sampah ke TPS terdekat dengan membayar iuran sebesar 15.000 setiap rumah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iiiv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Konteks Penelitian	1
B.Fokus Penelitian	6
C.Tujuan Penelitian	6
D.Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A.Penelitian Terdahulu	10
B.Kajian Teori	12
1.Pendekatan Teori.....	16
2.Pendekatan Konseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	34
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian	34

B.Lokasi Penelitian.....	36
C.Bahan Hukum	37
D.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Analisis Bahan Hukum	41
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	41
H.Tahap-tahap Penelitian.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A.Gambaran Umum Obyek Penelitian	44
B.Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan temuan	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kontributor sampah plastik di laut urutan kedua setelah Cina. Penilaian tersebut merupakan hasil riset dari Universitas di Amerika Serikat. Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit, disebabkan perilaku-perilaku masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungannya sendiri. Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu sering pula timbunan sampah merusak keindahan kota dan menimbulkan bau yang kurang enak. Sampah yang semula indentik dengan dampak negatif, maka perlu dicarikan jalan keluar atau ada inovasi yang merubah dari yang bersifat negatif menjadi bersifat positif.²

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah

² Riska Ayu Pramesthi, "Pengaruh Sikap dan Perilaku Terhadap Keberadaan Sampah Pada Masyarakat Pesisir Desa Kilensari Panarukan Situbondo", Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH, (Mei 2019), 45-46.

konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumbuh pada pengurangan dan penanganan sampah.³

Pada Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan setiap tahunnya sampah di Indonesia terus meningkat mencapai sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg, ini menjadikan Indonesia penghasil sampah terbanyak dengan peringkat kedua di dunia.⁴

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan penting untuk dijaga, ini dapat dirasakan semua masyarakat ataupun penduduk sekitar baik itu yang datang dari luar atau masyarakat itu sendiri. Dengan pengelolaan sampah yang baik maka dapat menjaga kesehatan, kebersihan dan ramah lingkungan.

Kabupaten Situbondo adalah salah satu dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur yang terletak di pantai utara di bagian timur Provinsi Jawa Timur dengan jarak ± 240 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi antara $7^{\circ}35'$ - $7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}42'$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

³ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁴ Putri Arisyanti, "Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Luas Kabupaten Situbondo 1.638,59 Km² atau 163.859 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur sebesar 140 Km. Secara administrasi Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 kecamatan dan 136 desa/kelurahan. Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo yaitu Kecamatan Panarukan dan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Panarukan yaitu Desa Kilensari. Desa Kilensari adalah desa paling barat di Kecamatan Panarukan memiliki luasan 4,98 km². Desa Kilensari memiliki 8 dusun diantaranya Pesisir Utara, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Tanah Anyar, Somangkaan, Bataan, Kilen Selatan, Karang Sari. Sebagian besar Desa Kilensari merupakan kawasan pesisir pantai berada di ketinggian 3 m di atas permukaan laut dan jumlah penduduk 14.785 jiwa dengan mayoritasnya adalah suku Madura yang bekerja sebagai Nelayan. Di Desa Kilensari ini tepatnya di Dusun Pesisir terjadi masalah terkait penumpukan sampah yang tidak kunjung menemukan jalan penyelesaiannya sampai saat ini.

Mengacu, berita bangsaonline.com. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Situbondo, dalam menangani sampah dengan menggelar kegiatan *coastal clean up* atau bersih-bersih sampah di pesisir dan pantai bersama masyarakat. Kondisi lingkungan pesisir dan laut di Situbondo, khususnya di Desa Kilensari (Panarukan), sangat mengkhawatirkan dan diperlukan melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan pesisir dan laut di daerah tersebut. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) mengatakan, bahwa pengaruh sampah plastik ke laut akan berdampak terhadap biota-biota laut. Dampak yang akan diterima akibat

penumpukan sampah, nantinya akan mematikan habitat-habitat di laut seperti pohon bakau dan terumbu karang, dikarenakan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini selain bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, bertujuan juga untuk membangun sikap kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap permasalahan sampah di sekitar mereka.⁵

Kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik jika masyarakat pesisir dan laut di Situbondo khususnya di Desa Kilensari (Panarukan), menunjukkan sikap yang positif terhadap keberadaan sampah dengan menunjukkan sikap seperti:

1. Menjadikan sampah bisa dikelola dengan baik dan tersistem.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
3. Menumbuhkan motivasi membangun kampung bersih dan sehat.
4. Melahirkan produk binaan yang diunggulkan di daerah tersebut.

Permasalahan sampah masyarakat pesisir dan laut di Situbondo khususnya di Desa Kilensari (Panarukan), semakin hari semakin memprihatinkan. Menurut sejarah pantai Panarukan yang berada di Desa Kilensari dahulu telah dikembangkan menjadi salah satu pelabuhan internasional di Indonesia. Sampai saat ini pelabuhan Panarukan masih beroperasi meskipun hanya sebatas kegiatan bongkar muat barang bagi kapal-kapal dari pulau Madura. Pencemaran lingkungan akibat sampah akan

⁵ Riska Ayu Pramesthi, "Pengaruh Sikap dan Perilaku Terhadap Keberadaan Sampah Pada Masyarakat Pesisir Desa Kilensari Panarukan Situbondo", Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH, (Mei 2019), 46.

menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat pesisir jika tidak dikelola dengan baik. Perlu penanganan yang serius untuk menghadapi masalah dampak negatif akibat tumpukan sampah tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan untuk menanggulangi dampak negatif tersebut, dengan pemberian pemahaman tentang arti pentingnya kesadaran sikap dan perilaku dalam keberadaan sampah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui Peraturan Daerah No.7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah Kabupaten Situbondo merespon segala bentuk permasalahan tentang sampah dengan cara membuat suatu Peraturan Daerah yang telah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ” yang maksudnya adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014 Pasal 4 dan 5, Yang mana dalam Pasal 4 dan 5 di jelaskan bahwasannya tugas dan wewenang pemerintah dalam pengeloalaan sampah meliputi 13 point yang tercantum didalamnya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah dalam penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo. Sekaligus sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis ataupun pihak lain mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat untuk pengembangan pemikiran kritis dari peneliti selama mengemban ilmu di bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember. Juga menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait masalah tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di era modern dan ilmu pengetahuan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Situbondo. Masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan untuk menghadapi kasus yang sama dengan apa yang dilakukan peneliti. Menambah wawasan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang lebih baik dimasa yang akan datang.

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi tambahan referensi pemikiran dan bahan evaluasi bagi pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan maksud dari judul “Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”, maka terlebih dahulu di berikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut :

1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keanamanan dan asas nilai ekonomi.

2. Pesisir Pantai

Merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pesisir pantai merupakan substrat yang didominasi oleh pasir, baik yang berasal dari

laut (berupa hancuran biota laut seperti karang, cangkang kerang laut, alga berkapur, dll), maupun yang berasal dari daratan (terbawa sungai atau sedimentasi maupun erosi pantai).⁶

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum yang di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disetujui oleh Kepala Daerah yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang undangan, Peraturan Daerah diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu peraturan atau undang-undang Provinsi dan undang-undang Kabupaten.



⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisikan informasi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kepada penulis sebagai bahan perbandingan, agar terhindar dari plagiarisme dan memudahkan peneliti untuk membuktikan orisinalitas penelitian. Peneliti akan menampilkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Satria Mandala (2022) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).⁷ **Persamaan** dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan. **Perbedaan** Skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada rumusan masalah. Skripsi ini membahas tentang peran DLH kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah dan ditinjau dari Siyash Dusturiyah. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu membahas tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

⁷ Agung Satria Mandala, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)* (Bengkulu : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), i

2014 tentang pengelolaan Sampah, serta Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elmi Aprisa (2022) yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. **Persamaan** dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan.⁸ **Perbedaan**, Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu membahas tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah, serta Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Alik Maulidatin (2022) yang berjudul: Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah.⁹ **Persamaan** dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak

⁸ Elmi Aprisa, *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah* (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), i

⁹ Alik Maulidatin, *Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2022), i

dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan. **Perbedaan** Skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada upaya pencegahan pembuangan sampah sembarangan di laut pantura, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu membahas tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah, serta Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunis Rahma Dhona (2020) yang berjudul: Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum peraturan daerah No.6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang¹⁰. **Persamaan** dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu persamaanya terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan. **Perbedaan** Skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada rumusan masalah. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu membahas tentang Tugas

¹⁰ Yunis Rahma Dhona, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang* (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), I

dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah, serta Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Satria Mandala, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, 2022).	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan	Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada rumusan masalah. Skripsi ini membahas tentang peran DLH kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah dan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu membahas tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah, serta Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

2.	Elmi Aprisa, Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah,2022.	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan	Perbedaan, Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu membahas tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah, serta Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo
3.	Alik Maulidatin, Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Maslahah Mursalah,2022.	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan.	Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada upaya pencegahan pembuangan sampah sembarangan di laut pantura, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu membahas tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah, serta Upaya Penegakan

			Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo
4.	Yunis Rahma Dhona, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang,2020.	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu persamaanya terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan.	Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada rumusan masalah. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu membahas tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah, serta Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo

B. Kajian Teori

1. Pendekatan Teori

Bagian ini berisi mengenai pembahasan teori yang dijadikan dasar dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Pembahasan teori dengan secara luas dan mendalam maka akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, Teori Kepastian Hukum menjadi salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu

tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan

dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian

hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan

adil, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Dalam konteks pembahasan peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 jika mengacu pada teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch dapat dipahami bahwa produk hukum berupa peraturan daerah tersebut haruslah memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Artinya produk hukum yang berupa peraturan daerah nomor 7

tahun 2014 tersebut diharapkan memiliki kepastian dan ketegasan dalam hal penerapan maupun penegakannya, agar pengelolaan sampah yang di targetkan dalam peraturan daerah tersebut dapat tercapai.

b. Teori Kemanfaatan

Grand Theory lain yang digunakan adalah Utilitarianisme Theory (teori kemanfaatan) yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham (1748-1832), (penganut paham positivisme/ legisme dan utilitis). Menurutnya hukum adalah perintah penguasa, jadi hukum hanya ada dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh para penguasa negara. Tidak ada hukum lain di luar hukum dari penguasa negara tersebut. Ia mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus dipikirkan bahwa undang-undang itu, ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualian yang bersifat diskriminatif.

Prinsip dasar doktrin teori utilitis yang pada dasarnya doktrin ini menganjurkan prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin (the greatest happiness principle). Tegasnya menurut teori John Rawls ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidak bahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya agar ketidak bahagiaan

diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.

Memperhatikan uraian tentang teori utilitas (kemanfaatan) di atas, maka setidaknya kriteria hukum yang diproduksi oleh pemerintah harus dapat melindungi dan bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai kehidupan dan kebahagiaan serta ketenteraman hidup bersama.

Jika mengacu pada teori kemanfaatan (utilitarianisme) yang di kemukakan oleh Jeremy Bentham, produk hukum yang di orbitkan oleh pemerintah daerah melalui persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah yang berupa peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tersebut haruslah memiliki kriteria yang dapat melindungi serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Situbondo dalam hal pengelolaan sampah.

2. Pendekatan Konseptual

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi, dijelaskan dalam pasal 1 Ayat 7 bahwasanya Peraturan Daerah Provinsi merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama dengan Gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Perda Provinsi bertujuan untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat provinsi.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 8 bahwasanya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati atau Wali Kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota. Perda kabupaten/kota mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota.

Peraturan Daerah memiliki fungsi penting sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah, membantu pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah tersebut.¹¹

Berdasarkan dengan herarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Pasal

¹¹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif di wilayah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah mempunyai kedudukan sebagai Peraturan Daerah berkekuatan hukum yang mengikat di Wilayah Kabupaten Situbondo dan wajib diikuti oleh seluruh pihak terkait dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah berfungsi untuk mengatur tata cara pengelolaan sampah secara sistematis mulai dari pengurangan hingga penanganannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap masyarakat.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini meliputi:¹²

- 1) Arah kebijakan pengelolaan sampah, menyusun pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah-langkah strategis terkait pengelolaan sampah.
- 2) Pengurangan sampah, mengatur upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mengurangi produksi sampah di sumbernya.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

3) Penanganan sampah, yaitu mengatur proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah.

Dengan demikian, pemerintah daerah Situbondo memiliki kewajiban untuk menjadikan perda ini sebagai acuan utama dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, guna mendukung kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut George R. Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan sebelumnya sudah ditentukan melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja

dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol¹³.

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu :

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah,

¹³ George R Terry. *Principle Of Management* (Illionis: Richard D. Irwin, Inc, 1960), 3

perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:¹⁴

- a) Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- b) Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁴ George R Terry. *Principle Of Management* (Illionis: Richard D. Irwin, Inc, 1960), 3

- c) Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d) Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Pada alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia atau kejadian alam yang berbentuk padat. umumnya sampah berasal dari kota, rumah tangga, ruang usaha, perkantoran/industri, konstruksi dan penghancuran, pertanian, peternakan dan tempat pengolahan¹⁵.

Sumber-sumber sampah menurut Alex adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Sampah alam adalah sampah yang asalnya darinya kehidupan alam bebas, kemudian bisa diproses melalui cara daur ulang secara alami. Sampah alam contohnya daun kering, dan ranting yang dapat terurai dengan tanah.

¹⁵ Niluh Putu Hariastuti, "Pemodelan Sistem Normatif Pengelolaan Sampah Kota," Jurnal IPTEK, 17 no. 1 Mei 2013 (Surabaya: ITATS Suarabaya), 69. <https://jurnal.itats.ac.id>.

¹⁶ Alex, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), 5-12.

2. Sampah manusia merupakan sampah yang berasal dari tubuh setelah mencerna makanan sampah manusia contohnya seperti urin dan feses. Sampah manusia merupakan bagian dari proses biologis tubuh yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
3. Sampah rumah tangga merupakan segala jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah. Pada umumnya sampah rumah tangga itu berupa organik, anorganik, dan elektronik.
4. Sampah konsumsi merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi atau penggunaan barang oleh individu ataupun kelompok. Biasanya sampah ini berasal dari produk yang dibeli atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Sampah perkantoran merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di lingkungan kantor. Umumnya sampah ini berasal dari aktivitas administratif, operasional dan penggunaan fasilitas kantor lainnya. Sampah perkantoran berupa plastik, kertas, logam, dan tekstil.
6. Sampah industri merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi dan operasional di sektor industri. Sampah ini sangat bervariasi sesuai dengan jenis industri yang terlibat, pada umumnya jenis sampah industri berupa limbah berbahaya yang berbentuk padat maupun cair.

7. Sampah nuklir yakni sampah dari hasil fusi dan fisi nuklir. Jenis sampah nuklir berupa uranium, juga natrium yang sangat berbahaya untuk manusia maupun lingkungan hidup.

Menurut Hadiwiyoto, Jenis-Jenis sampah yang ada di sekeliling kita cukup beragam, diantaranya:¹⁷

1. Sampah organik, merupakan jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Umumnya sampah ini mempunyai kandungan senyawa organik seperti hydrogen, karbon, nitrogen oksigen, dan juga fosfor sehingga tidak mencemari lingkungan dalam jangka panjang. . Sampah ini umumnya berasal dari sumber daya alam dan bahan hidup, beberapa contoh sampah organik seperti sisa makanan, sisa buah-buahan dan sayuran.

2. Sampah anorganik, merupakan jenis sampah yang tidak dapat terurai secara alami atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai. Umumnya sampah ini berasal dari bahan-bahan yang tidak berasal dari organisme hidup melainkan dari kaca, plastik, logam, dan produk olahan. .

Sampah menjadi permasalahan yang semakin kompleks yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat maka volume sampah juga semakin

¹⁷ Inda Eliya Rohmah, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Jember," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 27

meningkat, yang pada akhirnya akan sangat berdampak kepada lingkungan, kesehatan, serta kualitas kehidupan masyarakat. Maka oleh sebab itu, penting untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara melakukan pengelolaan sampah yang efektif. Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sampah. Tujuan utama dalam pengelolaan sampah yaitu untuk mengurangi, menangani, dan mengelola sampah dengan secara efisien agar dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat dapat diminimalkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sistem pengelolaan sampah memang berfokus pada tanggung jawab para penghasil sampah, yang dalam hal ini mencakup individu, rumah tangga, industri serta fasilitas umum. Maka para penghasil sampah wajib untuk melakukan pemilahan sampah yang dihasilkannya. Pemilahan sampah menjadi salah satu langkah utama yang diatur dalam undang-undang, pemilihan tersebut bertujuan untuk memisahkan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.

Dalam proses pengurangan sampah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 memberlakukan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam kebijakan pengelolaan sampah. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

- 1) **Reduce** merupakan langkah untuk mengurangi kuantitas sampah yang dihasilkan sejak awal, misalnya menghindari penggunaan barang sekali pakai. Dengan tujuan, untuk mengurangi beban penimbunan sampah di tempat pembuangan akhir.
- 2) **Reuse** berarti memfungsikan kembali barang yang masih layak pakai agar tidak menjadi sampah.
- 3) **Recycle** berarti mengolah atau mendaur ulang sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali.

Adanya Pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan diharapkan mencapai berbagai manfaat, seperti:

- 1) Pelestarian lingkungan

Pengelolaan sampah terpadu dapat mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara yang disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Maka diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem.

- 2) Mengurangi dampak negatif dari sampah

Dengan pengelolaan yang baik, sampah yang berbahaya bagi lingkungan dapat ditangani secara efektif, misalnya dengan memilah sampah organik untuk dijadikan kompos dan mendaur ulang sampah anorganik.

3) Meningkatkan kualitas kesehatan

Sampah yang dikelola dengan benar akan mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan oleh limbah, seperti infeksi akibat sampah medis atau penyakit yang disebabkan oleh tempat berkembangbiaknya penyakit yang disebarkan melalui nyamuk dan lalat.

4) Peningkatan kualitas sosial ekonomi

Sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan peluang usaha, seperti mendaur ulang barang bekas menjadi produk yang bernilai. Selain itu, masyarakat dapat lebih sadar dan teredukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan

Berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, adapun kewenangan yang dimaksud, antara lain:¹⁸

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.


¹⁸ Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 5.

- 2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan sesuai dengan norma, standart, prosedur, dan kriteria (NPSK) sehingga selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah..
- 3) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan Melakukan pembinaan serta controlling terhadap kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain.
- 4) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) , Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- 5) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Melakukan pemantauan dan pembenahan secara berkala setiap enam bulan selama duapuluh tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- 6) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

c. Pesisir Pantai

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pesisir pantai merupakan substrat yang didominasi oleh pasir, baik yang berasal dari laut (berupa hancuran biota laut seperti karang, cangkang kerang laut, alga berkapur, dll), maupun yang berasal dari daratan (terbawa sungai atau sedimentasi maupun erosi pantai)¹⁹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan perundang-undangan menjadi salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan, Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang Pengelolaan sampah di pesisir pantai desa Kilensari kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang membahas penerapan suatu perundang-undangan dan dokumen tertulis yang benar keberadaannya pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan sesuai atau tidak sesuai pada peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dapat diartikan juga peraturan

yang ada apa sudah benar dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap kasus hukum yang ada di masyarakat.²⁰

Metode penelitian normatif-empiris merupakan gabungan dari dua penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sendiri memiliki pengertian penelitian yang terfokuskan terhadap norma hukum yang ada serta mengaitkan dengan teori hukum sesuai dengan konsep yang sedang diteliti. Adapun penelitian hukum empiris adalah meneliti peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat akan tetapi tetap berangkat dari norma hukum apakah sesuai atau tidak sesuai penerapannya terhadap permasalahan hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini menggabungkan antara keduanya yaitu penelitian normatif-empiris yang membahas atau meneliti terkait ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.²¹

Untuk melakukan suatu penelitian yang benar dan tepat, maka diperlukan sebuah metode penelitian yang tersusun sistematis ini sebagai bentuk usaha agar data yang diperoleh akan valid, sehingga penelitian ini layak dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang menggunakan informasi dari sasaran atau subyek penelitian yang

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020).
115

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), 11-12

biasanya disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya.

Penelitian ini dilakukan pada responden yang mana responden yang dimaksud adalah pihak yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Dalam hal ini seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Bila ditinjau dari segi pengumpulan datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan bukan angka dari responden atau narasumber.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian mengenai judul Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 4 dan 5 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu :

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, alasan peneliti melakukan penelitian instansi tersebut dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai wewenang mengelola sampah yang ada di Kabupaten Situbondo, salah satunya pengelolaan sampah di Pesisir Pantai Desa Kilensari.
- 2) Pemerintah Desa Kilensari, alasan peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Desa Kilensari tersebut dikarenakan Pesisir Pantai yang

merupakan lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan lingkup kawasan Pemerintah Desa Kilensari.

- 3) Pesisir pantai Desa Kilensari, alasan peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan objek yang akan diteliti oleh penulis terkait problematika penumpukan sampah yang cukup parah yang sulit diatasi dalam kurun waktu yang berkepanjangan.

C. Subyek Penelitian

a. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer berupa fakta empiris yang langsung didapatkan melalui interaksi langsung dengan individu atau kelompok yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, data diperoleh dari wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih secara sengaja (Purposive Sumpling) berdasarkan dengan tujuan tertentu dari penelitian. Infroman yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan mengenai variabel-variabel yang sedang diteliti.

Yang menjadi subyek pada penelitian di Dinas Lingkungan Hidup yaitu Hardiansyah, S.T selaku Penyuluh Lingkungan Hidup. Sedangkan yang menjadi subyek penelitian di Desa Kilensari yaitu Etik Nova Puspita Reni, S.Mat, S.Pd.Gr. selaku koordinator PASABER (Pasukan Sapu Bersih) yang merupakan Unit khusus pengelolaan sampah yang dimiliki pemerintah Desa Kilensari.

Pada data primer peneliti juga mendapatkan data yang bersumber dari ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa Peraturan Perundang-Undangan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- 2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat dengan secara tidak langsung serta menjadi sumber data tambahan yang mampu menguraikan lebih jelas serta membantu memberi pemahaman terhadap data primer. Yang dimaksud dengan Data sekunder yaitu seperti buku, artikel, jurnal, dan literature lainnya yang bersangkutan dengan peristiwa yang sedang diteliti oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Grout dan Le Conte bahwa “dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari beberapa jenis, bisa dari manusia, peristiwa, tempat, benda, serta dokumen atau arsip.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu obyek atau fenomena, disertai dengan pencatatan informasi penting. Menurut Darlington, observasi sangat efektif untuk memahami aktivitas, pola rutinitas, dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari individu atau kelompok. Dalam konteks penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Peneliti berupaya memahami mekanisme, prosedur, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah tersebut. Dalam penelitian ini, observasi menjadi alat penting untuk mempelajari secara langsung bagaimana proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Hal ini tidak hanya memberikan data faktual tetapi juga memberikan wawasan mendalam yang dapat mendukung penyelesaian penelitian dengan lebih komprehensif.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan dengan tujuan tertentu antara pewawancara dan narasumber. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sedangkan narasumber memberikan jawaban berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya. Menurut Sugiyono, wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh informasi untuk

kepentingan penelitian melalui Tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan, yang dilakukan secara tatap muka dengan panduan wawancara sebagai acuan. Dalam pelaksanaannya, peneliti memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjawab setiap pertanyaan. Hal ini memungkinkan pengumpulan data-data yang lebih mendalam dan terperinci, sekaligus memperkuat data-data yang telah diperoleh melalui observasi. Metode ini sangat bermanfaat dalam mendapatkan informasi yang tidak dapat diamati secara langsung, terutama terkait pandangan, pengalaman, atau opini subyektif dari narasumber.

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada aktor-aktor/informan yang merasakan langsung dampak dari penumpukan sampah di Dusun Pesisir tersebut. Mengingat lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan sampelnya menggunakan cara purposive (dipilih secara sengaja), dengan memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan peneliti tentang karakteristik dari obyek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berbentuk tulisan gambar, atau karya monumental lainnya. Dokumen sering kali digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari

metode lain, seperti observasi dan wawancara. Dokumen yang diperlukan sebagai data dalam penelitian ini adalah berita dari berbagai media, foto dokumentasi saat observasi, Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014, catatan atau rekaman pada proses wawancara berlangsung oleh narasumber yang telah disebutkan diatas.

E. Analisis Data

Metodologi analisis data penelitian ini melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap keadaan sebenarnya, ditambah dengan data yang relevan, dan verifikasi hasil olahan. Hasil analisis digambarkan secara deskriptif, artinya data kualitatif dirangkum dalam bentuk kalimat untuk membuat ringkasan deskriptif dari temuan penelitian. Tentunya, temuan penelitian ini menawarkan perspektif yang komprehensif dari kerangka hukum yang relevan. Pada akhirnya, analisis data dilakukan sebagai upaya dalam mendeskripsikan keseluruhan data yang didapat dilapangan sehingga mudah dipahami serta mempermudah penarikan kesimpulan

F. Keabsahan Data

Triangulasi sumber dipakai dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kredibilitas informasi. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa hasil wawancara dan informasi yang terdapat dalam dokumen yang berkaitan. Dengan demikian, sambil mengumpulkan informasi dari banyak sumber tentang berbagai percakapan, aktivitas, dan sudut pandang

untuk suatu penelitian, triangulasi sumber dapat membantu menghilangkan berbagai variasi dalam konstruksi realitas yang mungkin terjadi.²²

H. Tahap-tahap Penelitian

Agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan tahapan penelitian, penting untuk menjelaskan beberapa tahapan awal dalam menyusun rancangan penelitian. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan, termasuk merencanakan, melaksanakannya, mengumpulkan data, mengolahnya, dan membuat laporan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian:

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti memulai dengan melakukan eksplorasi isu dan mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk pembahasan. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait penanganan pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Situbondo. Selanjutnya peneliti membahas tentang peraturan daerah Situbondo yang mengatur tentang pengelolaan sampah serta upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu peneliti menetapkan judul “Pengelolaan Sampah dipesisir pantai desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo”.

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 331

2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti selanjutnya mengunjungi objek penelitian untuk memulai proses wawancara dan mencatatnya, mengumpulkan data, mengaturnya sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan akhirnya menarik kesimpulan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Peneliti kemudian memverifikasi keakuratan data atau informasi setelah dikumpulkan melalui pengumpulan data, dan hasilnya kemudian diberikan dalam bentuk laporan. Setelah ditinjau oleh pengawas dan diubah seperlunya, laporan penelitian kemudian diserahkan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Pesisir Pantai Kilensari

Pesisir Pantai Desa Kilensari merupakan salah satu daerah pesisir pantai yang ada di Kabupaten Situbondo yang terletak di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Di pesisir pantai Desa Kilensari terdapat satu Pelabuhan yang dikenal dengan nama Pelabuhan Panarukan, yang mana Pelabuhan Panarukan merupakan Pelabuhan Internasional pada zamannya.

Dahulu pada zaman kerajaan Majapahit Pelabuhan Panarukan menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal yang memiliki peranan dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan politik. Letak strategis yang berada di “bibir” pantai utara Pulau Jawa menjadikan Pelabuhan Panarukan dilalui oleh jalur perdagangan yang ramai. Antara lain sebagai pelabuhan bongkar angkut bahan pokok seperti rempah-rempah, kelapa, beras, gula, jagung dan barang-barang lainnya yang kemudian di bawa menuju pulau madura dan daerah-daerah lain di luar Kabupaten Situbondo. Selain itu, pelabuhan panarukan juga dijadikan sebagai penghubung antara pulau jawa dan pulau madura bahkan pulau lainnya dalam artian dijadikan sebagai pelabuhan untuk penyeberangan Masyarakat yang ingin melakukan perjalanan lintas laut menuju pulau madura dan daerah-daerah lainnya.

Seiring berjalannya waktu Pelabuhan Panarukan tidak lagi dijadikan tempat untuk melakukan perjalanan lintas laut dikarenakan sudah mulai tercemari sampah-sampah buangan dari Masyarakat sekitar, sehingga mengganggu ekosistem di pantai pesisir Desa kilensari. Dampak dari hal tersebut akhirnya menjadikan Pantai Desa Kilensari menjadi kotor dan dangkal, akibat dari hal itu akhirnya kapal-kapal besar tidak lagi mau untuk bersandar di Pelabuhan Panarukan dan beralih bersandar di Pelabuhan Jangkar yang sampai saat ini menjadi satu-satunya Pelabuhan disitubondo yang dijadikan sebagai Pelabuhan untuk penyeberangan antar pulau.

2. Letak Geografis Pesisir Pantai Desa Kilensari

Pesisir Pantai Desa Kilensari dari pusat kota Kabupaten Situbondo berjarak 8,4 km dengan batas wilayah tapak Pesisir Pantai Desa Kilensari sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Selat Madura

Batas Sebelah Timur : Pemukiman Masyarakat

Batas Sebelah Selatan : Pemukiman Masyarakat, dan pegunungan

Batas Sebelah Barat : Selat Madura

3. Kondisi Demografis, Sosial, Ekonomi dan Budaya

Wilayah disekitar Pantai Pesisir Desa Kilensari memiliki tingkat kepadatan penduduk yang bisa dikatakan cukup padat. Di kawasan sebelah Timur dan Selatan Pesisir Pantai Desa Kilensari sangat padat penduduk. Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari pihak Desa

Kilensari, kepadatan Penduduk Desa Kilensari menyentuh angka 10.000 penduduk. Dari jumlah tersebut sangat realistis jika Desa Kilensari disebut sebagai salah satu “Lumbung Sampah” di Kabupaten Situbondo.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Pesisir Pantai Desa Kilensari bisa di kategorikan cukup baik. Kegiatan Ekonomi masyarakat sekitar Pesisir Pantai Desa Kilensari pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, petani dan pegawai baik itu negeri maupun swasta. Dalam hal Budaya di wilayah sekitar Pesisir Pantai Desa Kilensari masyarakatnya cukup Heterogen dari segi asal daerah, meski masyarakat suku Madura dan Jawa lebih dominan namun dalam kehidupan keduanya saling membantu dalam segi apapun.

4. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Masyarakat Pesisir Desa Kilensari

Masyarakat Pesisir Desa Kilensari dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana Masyarakat Pesisir pada umumnya. Kegiatan usaha dalam memproses hasil laut menjadi berbagai olahan seperti halnya ikan pepes, ikan pindang, ikan asap, bahkan di proses menjadi petis dan juga terasi, dari hasil produksi tersebut kemudian di pasarkan di daerah situbondo bahkan di pasarkan ke daerah-daerah lain seperti Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan lain-lain. Selain itu, bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang juga sama seperti halnya petani dan pedagang pada umumnya menyesuaikan musim tertentu.

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk membuktikan suatu hasil penelitian diperlukan suatu teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik studi pustaka, studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan hasil penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Dengan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menemukan data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui berbagai teknik pengumpulan data yang di pakai maka peneliti harus mampu menggunakan dengan maksimal dan tepat agar informasi data-data yang di inginkan dikumpulkan sesuai dengan apa yang diperoleh.

1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen berisi ayat (1) menjelaskan bahwa Negara Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah yaitu provinsi, kabupaten, dan kota.

Setiap daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pada ayat (6) dijelaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dengan tujuan melaksanakan otonomi daerah dan tugas bantuan. Dalam membuat peraturan daerah harus selaras dengan Undang-Undang diatasnya. Peraturan Daerah yang berisi tentang kebijakan pemerintah daerah salah satunya terkait dengan

mekanisme pengelolaan sampah. Dengan adanya peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah bertujuan untuk menjamin setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Di Kabupaten Situbondo terkait pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Ruang lingkup pada peraturan daerah ini meliputi tentang, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan. Setiap orang yang tinggal di Kabupaten Situbondo berkewajiban memahami mekanisme pengelolaan sampah sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan penumpukan sampah di Kabupaten Situbondo serta dapat menjadi kontrol bagi pemerintah terkait implementasi dari peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah daerah terutama terkait tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Adanya keselarasan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat menjamin kehidupan yang bersih dan sehat serta dapat menjamin kesesuaian kebijakan yang di ambil oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah telah dijelaskan dalam pasal 4 dan 5 mengenai Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah. Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Selain Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan sampah, adapun Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap (6) enam bulan selama (20) dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Situbondo atau dinas terkait harus benar-benar mengimplementasikan apa yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, agar apa yang menjadi tujuan dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut benar-benar bisa tercapai sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Situbondo pada umumnya. Selain itu, masyarakat juga harus memahami terkait tugas dan wewenang pemerintah yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, agar masyarakat juga bisa menjadi kontrol terhadap pelaksanaan atau pengimplementasian Peraturan Daerah yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah daerah dan diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sinergitas atau

keselarasan pemahaman seperti itu harus ada di lingkup masyarakat, agar terciptanya lingkungan Kabupaten Situbondo yang bersih dan sehat.

Dari hasil Observasi dilapangan terdapat banyak tumpukan sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya, dimana masyarakat yang telah disediakan fasilitas oleh pemerintah berupa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lebih memilih untuk tetap membuang sampah di Pesisir Pantai. Hal ini yang menyebabkan susah nya untuk menyelesaikan persoalan sampah di Desa Kilensari. Dari kebiasaan ini akhirnya Kepala Desa Kilensari bapak “SUGIONO” mengambil kebijakan untuk membentuk satu badan khusus penanganan sampah di Desa Kilensari yang diberi nama Pasukan Sapu Bersih “PASAPBER”.

Dalam sesi wawancara, peneliti mencoba menggali data dari koordinator Pasukan Sapu Bersih. Bu Etik selaku Koordinator dari Pasukan Sapu Bersih menyampaikan bahwa :

“Pasukan Sapu Bersih ini merupakan terobosan baru yang di gagas oleh Kepala Desa Kilensari Bapak “SUGIONO” untuk menyelesaikan persoalan penumpukan sampah yang ada di Desa Kilensari dengan beranggotakan 8 pasukan lapangan yang bertugas untuk mengumpulkan sampah yang ada di masyarakat kemudian diangkut menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Setelah terkumpul di TPS nantinya akan diangkut kembali oleh petugas khusus dari Dinas Lingkungan hidup menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”.

Sebelum mengambil tindakan tersebut Pemerintah Desa Kilensari terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Daerah atau dinas terkait, agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan. Dan tentunya Pemerintah Daerah atau dinas terkait menyambut hangat ide atau

terobosan yang diambil oleh pemerintah Desa Kilensari. Bahkan Pemerintah Daerah mendukung dengan memberikan sarana prasarana yang di butuhkan. Bu etik menyampaikan bahwa :

“Mekanisme dari terobosan tersebut yaitu dengan menyediakan 100 tong sampah yang kemudian di tawarkan kepada masyarakat dengan perjanjian jika masyarakat bersedia membayar setidaknya Rp.15.000,00/bulan maka sampah yang di hasilkan oleh masyarakat akan di angkut oleh Pasukan sapu Bersih. Dari tawaran tersebut masyarakat juga menyambut dengan antusias terobosan yang di gagas oleh pemerintah Desa Kilensari. Yang awalnya hanya menyediakan 100 tong sampah saat ini menembus angka 800 tong sampah sudah terjual kepada masyarakat. Dari biaya Rp.15.000,00 yang di keluarkan setiap bulannya oleh masyarakat, yang kemudian di gunakan untuk menggaji pasukan lapangan yang berjumlah 8 orang dan sisanya digunakan untuk menambah sarana dan prasarana serta biaya perbaikan apabila sarana dan prasana untuk pengelolaan sampah yang dimiliki Desa Kilensari mengalami kerusakan”.

Tidak hanya selesai disitu, Sampah yang di kumpulkan oleh Pasukan Sapu Bersih di TPS kemudian di pilah antara sampah Organik dan sampah Anorganik, sampah organik di biarkan di TPS karena nantinya akan diangkut oleh petugas khusus dari Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan, sampah Anorganik di kumpulkan oleh Pasukan Sapu Bersih yang kemudian di jual kembali sebagai “ceperan” untuk anggota Pasukan Sapu Bersih. Hal ini sesuai dengan misi Pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh mas Hardiansyah, S.T yang merupakan Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten situbondo, saat di wawancarai oleh peneliti beliau menyampaikan bahwa :

“Dinas Lingkungan hidup menargetkan setidaknya sampah yang di hasilkan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo bisa dipilah terlebih dahulu di TPS atau Bank Sampah sebelum diangkut ke TPA, hal ini bertujuan agar menambah umur TPA. Karena Bupati Situbondo Bapak “Drs. H. KARNA SUSWANDI M.M” menekankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Untuk Tidak menambah TPA akan tetapi memaksimalkan pengelolaan di TPS dan Bank Sampah terlebih dahulu sebelum di angkut ke TPA. Sehingga sampah yang diangkut ke TPA sudah merupakan sampah yang mayoritas Organik, dan ketika sampai di TPA nantinya sampah yang di hasilkan akan di timbang kemudian akan dilakukan Dumping (penimbunan) yang menggunakan metode Sanitary Landfill. Dari hasil metode sanitary landfill kemudiar air yang keluar akan di olah menjadi gas metan untuk keperluan masak dan lain-lain, sedangkan untuk sampah yang organik nantinya akan di proses menggunakan metode mining landfill sehingga menjadi Kompos”.

Selain itu, mas Hardiansyah, S.T selaku Penyuluh Lingkungan Hidup bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo menyampaikan bahwasanya :

“Sampah yang di hasilkan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 menyentuh angka 252,42 ton/hari dan 92.131 ton/tahun.

Sedangkan TPS yang tersedia sekitar 141 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Situbondo dan 1 TPA yang terletak di Desa Sliwung Kecamatan Kotakan Kabupaten Situbondo. Sarana dan prasarana yang di miliki oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

1. Gerobak sampah yang beroperasi sebanyak 350 unit
2. Motor sampah roda tiga yang beroperasi sebanyak 187 unit
3. Hand Traktor sampah yang beroperasi sebanyak 4 unit
4. Dum Truk sampah yang beroperasi sebanyak 12 unit
5. Amroll/Kontainer yang beroperasi sebanyak 5 unit
6. Exavator PC 200 komatsu yang beroperasi sebanyak 1 unit
7. Cuter pillar 320D yang beroperasi sebanyak 1 unit
8. Doser D3 yang beroperasi sebanyak 1 unit

9. Hitachi x5 yang beroperasi sebanyak 1 unit
10. Keranjang habis pakai (tidak terhitung jumlahnya)
11. Cakar habis pakai (tidak terhitung jumlahnya)
12. Bocok habis pakai (tidak terhitung jumlahnya)

Dari hasil wawancara tersebut, tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup secara kuantitas ternyata masih belum bisa menangani atau mengcover pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo. Dikarenakan luasnya Kabupaten situbondo dari ujung barat sampai ujung timur, yang mana secara geografis kabupaten Situbondo memiliki luas yang memanjang, berbeda dengan Kabupaten Bondowoso yang luas daerahnya berbentuk bulat sehingga untuk penanganan sampahnya lebih terpusat. Akan tetapi, target untuk kedepannya Dinas Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berencana untuk menambah armada dan sarana prasarana yang di miliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan harapan agar bisa lebih maksimal dalam menangani persoalan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Situbondo.

Selain rencana untuk menambah armada serta sarana prasarana pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup juga berencana mengencarkan pengurangan sampah dari sumbernya dalam hal ini sampah yang di hasilkan dari skala rumah tangga atau masyarakat seperti halnya pembentukan Bank Sampah, 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan lain-lain. Karena Pemerintah Kabupaten Situbondo menargetkan

“Adipura Kencana”, untuk mencapai itu maka segala rencana dan upaya dalam hal pengurangan dan pengelolaan sampah harus benar-benar dimaksimalkan.

Langkah awal Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai “Adipura Kencana” yaitu dengan menargetkan pengurangan sampah yang cukup tinggi sekitar 30% dari sampah yang di hasilkan setiap hari dan setiap tahunnya. Jika per tahun 2023 jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya di angka 253 ton dan setiap tahunnya diangka 92.131 ton maka target pemerintah dalam pengurangan sampah untuk tahun mendatang yaitu sebisa mungkin menurun di angka 76 ton/hari dan 27.640 ton/tahun. Tentunya hal itu harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mendukung serta feedback positif dari seluruh masyarakat kabupaten Situbondo untuk bersama-sama bersinergi dalam menangani dan mengelola sampah yang ada di Kabupaten Situbondo.

2. Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Upaya Penegakan Represif merupakan tindakan yang di lakukan untuk menegakkan norma yang berlaku sebagai pedoman untuk mengkolerasikan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Lingkungan merupakan aspek penting dalam kehidupan yang menyangkut banyak instrumen didalamnya termasuk manusia yang

memiliki peranan penting dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungan hidup.

Maka dari itu, upaya penegakan preventif dan Represif perlu dilakukan dengan tujuan mencegah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya Penegakan Preventif dan Represif harus didukung oleh instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan dan turunannya.

Upaya Preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah yaitu dengan gencar mengajak dan mengedukasi masyarakat sesuai dengan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014. Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwasannya Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam pengelolaan sampah yaitu “Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah”. Selain itu dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam pengelolaan sampah yaitu “Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain”.

Hal itu yang sampai detik ini tidak henti-hentinya di gencarkan dalam hal penerapannya sebagai upaya preventif oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup dengan cara rutin mengadakan Sosialisasi kepada setiap lembaga Masyarakat dan lembaga Pendidikan yang ada di Kabupaten Situbondo.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama dengan mas Hardiansyah, S.T selaku Penyuluh Lingkungan Hidup sejauh ini ada beberapa upaya yang tetap konsisten dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten situbondo bersama dengan Dinas lingkungan Hidup yaitu :

1. Kerjasama dengan lembaga pendidikan Sekolah Dasar sederajat, Sekolah Menengah Pertama sederajat, dan Sekolah Menengah Atas sederajat. Program ini berupa Penyuluhan tentang Pentingnya memahami Pengelolaan Sampah yang baik dan benar.
2. Sekolah Adiwiyata, program ini menitik beratkan pada point yang direncanakan dalam rancangan pembelajaran harus mengimplementasikan nilai-nilai Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. ECO Pesantren yang dilaksanakan di Pesantren-Pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo, program ini berupa penyuluhan kepada pesantren untuk melakukan kegiatan 3R dan Pengelolaan sampah secara mandiri.
4. Kerjasama dengan dengan Pemerintah Desa, program ini diberi nama DESA BERSERI (Bersih dan Asri). Kegiatan yang dilakukan berupa Penyuluhan yang sama seperti halnya yang disampaikan di Sekolah Dasar, Menengah, dan Atas. Akan tetapi, perbedaannya jika di desa dilombakan oleh Pemerintah Provinsi.
5. BIMTEK Persampahan yang bekerja sama dengan Kecamatan maupun Desa, kegiatannya masih sama yaitu Penyuluhan yang mana

audiennya yaitu masyarakat, selain Penyuluhan juga ada kegiatan Pembinaan tentang Pengelolaan Sampah yang baik dan benar.

6. Kerjasama CSR dengan Instansi lainnya, kegiatannya seperti memperingati hari Lingkungan Hidup, Wastal Clean Up, serta aktifitas kampanye lainnya untuk kegiatan kebersihan lingkungan maupun pengelolaan Sampah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup berharap upaya yang dilakukan bisa sesuai dengan hasil yang di harapkan yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan serta pengelolaan sampah yang baik dan benar di Kabupaten Situbondo yang nantinya akan berkaitan juga dengan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Situbondo.

Selain upaya Preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mana dalam hal ini dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Kilensari juga tak henti-hentinya mengupayakan penegakan Preventif dan Represif kepada Masyarakat pesisir Desa Kilensari untuk mengatasi atau menyelesaikan problematika penumpukan sampah yang ada di pesisir pantai desa Kilensari. Upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kilensari tentunya selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi untuk upaya penegakan yang sifatnya Represif Pemerintah Desa Kilensari membuat Inovasi baru yang tentunya juga dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah atau Dinas Lingkungan

Hidup. Upaya tersebut disampaikan oleh Ibu Etik selaku Koordinator badan khusus penanganan sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Kilensari yang diberi nama “PASABER” (Pasukan Sapu Bersih)

Bu etik selaku Koordinator dari Pasukan Sapu Bersih mengatakan :

“ Untuk Upaya Penegakan Dari Aspek Represif dalam Pencemaran lingkungan dibidang sampah yang di lakukan oleh Pasukan Sapu Bersih kepada Masyarakat Pesisir Pantai Desa Kilensari yaitu dengan inovasi tindakan yang bisa menimbulkan efek jera, dimana Penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, tindakan yang dilakukan yaitu semisal ada tumpukan sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya berupa sampah plastik paket online shop akan di kembalikan sesuai dengan alamatnya beserta sampah yang lainnya. Dari tindakan tersebut ada dampak positif dan negatifnya, dampak positifnya masyarakat merasa malu dan mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, dampak negatifnya Pasukan Sapu Bersih di benci oleh msyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup ”.

Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan dari mas Hardiansyah, S.T selaku Penyuluh Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Situbondo, beliau mengatakan :

“Ya, untuk Upaya Penegakan Dari Aspek Preventif dalam Pencemaran lingkungan Di bidang sampah terutama selain menerapkan Tugas dan Wewenang sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 4 dan 5 Dinas Lingkungan Hidup sangat mengapresiasi inovasi tindakan Represif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kilensari sehingga sedikit banyak mampu memberikan efek jera kepada Masyarakat pesisir Desa Kilensari, secara tidak langsung inovasi atau tindakan represif tersebut membantu pemerintah dalam melaksanakan pengrelolaan sampah di kawasan pesisir pantai Desa Kilensari”.

Karna Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah tidak hanya berpaku pada upaya Preventif saja, melainkan juga perlu adanya inovasi berupa sebuah upaya penegakan Represif. Implementasi dari 2 aspek tersebut yang kemudian di korelasikan dengan pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2014 sehingga dapat dilakukan dengan:

- a) Menurunkan dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
- b) Memelihara kebersihan lingkungan hingga batas bahu jalan di sekitar pekarangan
- c) Menyediakan tempat sampah di pekarangan untuk menampung sampah harian
- d) Memberikan teguran kepada orang yang membuang sampah sembarangan.
- e) Memberikan sanksi soaial contohnya setiap ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan maka di sanksi dengan membersihkan TPS setempat.
- f) Menyediakan tempat sampah di tempat-tempat keramaian umum
- g) Memfasilitasi tempat sampah di tempat-tempat keramaian umum oleh Pemerintah Daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Upaya penegakan Represif adalah tindakan yang bersifat memaksa untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah atau Perundang –Undangan, khususnya di bidang lingkungan hidup. Tindakan ini biasanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas. Dalam konteks pengelolaan sampah, penegakan hukum lingkungan ini merupakan penerapan hukum positif dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua peraturan tersebut bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kondisi lingkungan agar tetap bersih dan sehat, sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Dari komponen yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur hukum, dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (Penindakan). Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang berlaku dijalankan dengan efektif, serta menyediakan panduan bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan. Aturan yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, sudah cukup baik dalam mengatur tata kelola sampah di tingkat

Kabupaten/Kota. Namun, keberhasilan aturan ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi intensif dari Pemerintah Daerah agar masyarakat memahami pentingnya aturan tersebut. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dapat meningkat. Kesadaran ini akan mendorong terciptanya budaya hidup bersih dan sehat, serta lingkungan yang lebih lestari di masa mendatang.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan baik melalui teknik studi pustaka, studi dokumen, observasi, dan wawancara, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil temuan yang didapat oleh penulis dilapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam hal penerapan Tugas dan Wewenangnya yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dengan memberikan edukasi dari hulu ke hilir yang berupa penyuluhan kepada lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Lingkungan Pesantren, hingga pada masyarakat desa pada umumnya, selain itu Pemerintah Daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup juga gencar menjalin komunikasi kepada Instansi lainnya untuk bersama-sama mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang dalam hal ini menitik beratkan pada pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga bisa merujuk pada peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Seperti halnya mengadakan program Kerjasama CSR dengan Instansi lainnya, kegiatannya seperti memperingati hari Lingkungan Hidup, Wastal Clean Up, serta aktifitas kampanye lainnya untuk kegiatan kebersihan lingkungan maupun pengelolaan Sampah.

Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dinas Lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang sudah maksimal walaupun masih belum cukup efektif untuk menangani problematika penumpukan sampah yang ada di pesisir pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan. Hal itu dikarenakan masih banyaknya hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan sampah yang ada di pesisir pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan.

b. Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan dengan hasil temuan yang didapat oleh penulis di lapangan, dalam penerapan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

terkait dengan Pengelolaan Sampah terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu:

1) Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat

Berdasarkan dengan pernyataan di atas, bahwa kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat berpengaruh terhadap upaya penyelesaian persoalan penumpukan sampah yang ada di pesisir pantai Desa Kilensari. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat ini terjadi karena rendahnya kualitas SDM masyarakat dari segi pendidikan sehingga masyarakat kurang memahami tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup serta pentingnya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Situbondo pada umumnya dan Pesisir pantai Desa Kilensari pada khususnya

2) Jumlah fasilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwasannya dalam penerapan Pengelolaan sampah yang maksimal perlu diimbangi dengan kuantitas serta kualitas fasilitas pendukung yang memadai, dari mulai fasilitas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) hingga sampai di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), selain itu peralatan pendukung mulai dari yang terkecil seperti tong sampah hingga yang terbesar seperti Exavator PC200 Komatsu harus di tambah agar dapat mengcover pengelolaan sampah diseluruh Kabupaten Situbondo. Sementara ini fasilitas dan peralatan pendukung

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sangat terbatas sehingga belum bisa mengcover pengelolaan sampah diseluruh Kabupaten Situbondo.

2. Peran Pemerintah Desa Kilensari

a. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kilensari dalam Pengelolaan Sampah

Selain bersinergi dengan Pemerintah Daerah terkait Penerapan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah yang merupakan upaya Preventif Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Situbondo, Pemerintah Desa Kilensari juga mengupayakan penegakan secara Represif dengan memunculkan inovasi baru yaitu membuat satu badan khusus penangan sampah di Desa Kilensari yang diberi nama PASABER (Pasukan Sapu Bersih).

Badan khusus penanganan sampah ini merupakan inovasi baru dari pemerintah Desa Kilensari dan hanya di miliki oleh Desa Kilensari saja, karena adanya inovasi ini kemudian Desa Kilensari mendapat apresiasi dari dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo karena hanya satu-satunya desa di Situbondo yang mempunyai badan khusus penanganan sampah di tingkat desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Ibu Etik selaku Koordinator PASABER (Pasukan Sapu Bersih). Badan khusus pengelolaan sampah ini memang sengaja di

bentuk untuk menangani problematika sampah di Desa Kilensari karena Desa Ksssssssilensari termasuk lumbung sampah yang ada di kabupaten Situbondo. Dari hal itu akhirnya Pemerintah Desa Kilensari berinovasi membuat badan khusus pengelolaan sampah di Desa Kilensari. Mekanisme kerja Pasukan Sapu Bersih ini yaitu dengan merekrut anggota disetiap dusun yang ada di desa Kilensari, kemudian melalui anggota yang telah direkrut itu, Pasukan Sapu Bersih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Selain itu Pasukan Sapu Bersih juga menawarkan jasa angkut dan buang sampah untuk masyarakat Desa Kilensari yang tidak sempat membuang sampah ke TPS terdekat dengan membayar iuran sebesar 15.000 setiap rumah. Dari penawaran yang disampaikan oleh Pasukan Sapu Bersih ada 2 respon yang diberikan oleh masyarakat. Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup merespon dengan baik serta menerima tawaran tersebut, sedangkan masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup tidak menerima serta mengacuhkan tawaran yang diberikan oleh Pasukan Sapu Bersih.

Untuk masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengacuhkan tawaran yang disampaikan oleh Pasukan Sapu Bersih, maka upaya preventif tetap di jalankan dengan tetap mengarahkan masyarakat tersebut untuk

membuang sampah kepada TPS terdekat, dan apabila kedapatan membuang sampah sembarangan tidak pada TPS apalagi kedapatan membuang sampah di pesisir pantai Desa Kilensari maka Pasukan Sapu Bersih mengambil tindakan yang bersifat Represif terhadap oknum yang dengan sengaja membuang sampah di pesisir pantai dengan tindakan mengembalikan sampah tersebut kepada pemiliknya untuk dibuang ke TPS terdekat. Jika masih tetap tidak mematuhi arahan dari Pasukan Sapu Bersih maka akan diberikan sanksi sosial berupa membersihkan TPS terdekat. Dari upaya tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum tertentu serta diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kilensari menjadi salah satu upaya yang cukup efektif apabila pelaksanaannya dilakukan secara maksimal serta dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup agar mendapat bantuan fasilitas dan alat pendukung lainnya untuk menunjang kinerja badan khusus pengelolaan sampah Desa Kilensari yang diberi nama PASABER (Pasukan Sapu Bersih).

- b. Hambatan-Hambatan dalam upaya Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kilensari

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Etik dilapangan, Dalam Pengelolaan sampah di Desa Kilensari

terkhusus pesisir pantai terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

1) Kurangnya kerja sama dari masyarakat

Berdasarkan pernyataan diatas, kurangnya kerjasama dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di pesisir pantai Desa Kilensari. Kurangnya kerjasama dari masyarakat disebabkan karena rendahnya SDM masyarakat dari segi pendidikan sehingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan Hidup masih rendah.

2) Budaya atau Kebiasaan turun-temurun

Berdasarkan pernyataan diatas, Budaya atau kebiasaan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan sampah yang ada di pesisir pantai Desa Kilensari.

Kebiasaan turun-temurun membuang sampah di pesisir pantai dijadikan budaya yang dianggap telah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat sekitar pesisir pantai Desa Kilensari. Mereka beranggapan bahwasannya sampah yang dibuang ke pesisir pantai nantinya akan di bawa arus laut ketika surut,. Pemahaman yang mereka anut sangat menghambat pemerintah Desa Kilensari dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah yang ada di Desa Kilensari pada Umumnya dan khususnya di pesisir pantai Desa Kilensari.

Dari hasil temuan yang disampaikan oleh penulis, jika di korelasikan dengan grand teori yang dipakai oleh penulis yaitu Teori kemanfaatan atau teori (utilitarianisme) yang di populerkan oleh Jeremy Bentham, teori ini berisi tentang aliran pemikiran yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2014 merupakan satu produk hukum yang di buat untuk memberikan kemanfaatan kepada Masyarakat Kabupaten Situbondo dalam hal Pengelolaan sampah. Akan tetapi, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena seperti hasil temuan yang di sampaikan oleh penulis masih ada beberapa hambatan di lapangan utamanya mengenai rendahnya SDM masyarakat dalam hal pendidikan sehingga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Menurut penulis, dari hasil temuan yang dijelaskan oleh penulis jika dikorelasikan dengan Teori yang dipakai oleh penulis yaitu Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah kurang sesuai dengan muatan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam Teori Kepastian Hukum, dalam teori tersebut dijelaskan bahwa Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak

memandang siapa individu yang melakukan., artinya dalam produk hukum harus dilengkapi dengan sanksi secara tegas dan terukur. Sehingga melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 hanya mengatur tentang segala upaya dalam hal pengelolaan sampah dan tidak mengatur tentang sanksi apabila ada oknum masyarakat yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan yang bertentangan dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tersebut. Sehingga dalam hal penegakan hukumnya Pemerintah Daerah beserta Dinas lingkungan Hidup tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Menurut pendapat penulis hal itu merupakan salah satu alasan kenapa problematika penumpukan sampah dipesisir pantai Desa Kilensari sampai detik ini susah untuk diselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam hal penerapan Tugas dan Wewenangnya yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dengan memberikan edukasi dari hulu ke hilir yang berupa penyuluhan kepada lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Lingkungan Pesantren, hingga pada masyarakat desa pada umumnya. Pemerintah Daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup juga mengadakan program Kerjasama CSR dengan Instansi lainnya, kegiatannya seperti memperingati hari Lingkungan Hidup, Wastal Clean Up, serta aktifitas kampanye lainnya untuk kegiatan kebersihan lingkungan maupun pengelolaan Sampah. Hambatan dalam pelaksanaan yaitu kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta kurangnya jumlah fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah
2. Upaya penegakan represif dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yaitu dengan membuat badan khusus pengelolaan sampah di Desa Kilensari.

Mekanisme kerja Pasukan Sapu Bersih ini yaitu dengan merekrut anggota disetiap dusun yang ada di desa Kilensari, kemudian melalui anggota yang telah direkrut itu, Pasukan Sapu Bersih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Selain itu Pasukan Sapu Bersih juga menawarkan jasa angkut dan buang untuk masyarakat Desa Kilensari yang tidak sempat membuang sampah ke TPS terdekat dengan membayar iuran sebesar 15.000 setiap rumah. Untuk masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengacuhkan tawaran yang disampaikan oleh Pasukan Sapu Bersih, maka upaya preventif tetap di jalankan dengan tetap mengarahkan masyarakat tersebut untuk membuang sampah kepada TPS terdekat, dan apabila kedapatan membuang sampah sembarangan tidak pada TPS apalagi kedapatan membuang sampah di pesisir pantai Desa Kilensari maka Pasukan Sapu Bersih mengambil tindakan yang bersifat Represif terhadap oknum yang dengan sengaja membuang sampah di pesisir pantai dengan tindakan mengembalikan sampah tersebut kepada pemiliknya untuk dibuang ke TPS terdekat. Jika masih tetap tidak mematuhi arahan dari Pasukan Sapu Bersih maka akan diberikan sanksi sosial berupa membersihkan TPS terdekat. Dari upaya tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum tertentu serta diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hambatan dalam kegiatan tersebut adalah kurangnya kerja sama dari masyarakat dan budaya atau kebiasaan turun temurun.

B. Saran

Setelah melaksanakan beberapa pembahasan penelitian yang telah di paparkan oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti memberikan saran-saran kepada pihak sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan persampahan dari proses pengangkutan hingga pemrosesan sampah di di TPA, maka diperlukan penambahan armada pengangkut sampah hingga alat pemrosesan akhir sampah di TPA dengan mengajukan penambahan anggaran untuk pengelolaan persampahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten Situbondo

Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan yang kemudian dikorelasikan dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, maka diperlukan adanya peraturan Daerah yang mengatur tentang Distribusi Sampah yang mana di dalamnya harus tertuang sanksi secara tegas bagi setiap Masyarakat Situbondo yang membuang Sampah tidak pada tempatnya serta mencemari lingkungan Kabupaten Situbondo utamanya di pesisir pantai seluruh wilayah Kabupaten Situbondo, karena Kabupaten Situbondo merupakan daerah dengan garis pantai kurang lebih 140 Kilometer.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex., *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012
- Aprisa, Elmi, "*Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022
- Arisyanti, Putri, "*Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat*". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
- Dhona, Yunis Rahma, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020
- Hariastuti, Niluh Putu, "*Pemodelan Sistem Normatif Pengelolaan Sampah Kota,*" Jurnal IPTEK, 17 no. 1 (Mei 2013) <https://jurnal.itats.ac.id>.
- Khoiriyah, Siti, "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Skripsi ini membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023
- Mandala, Agung Satria, "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022
- Maulidatin, Alik, "*Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2022
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
- Pramesthi, Riska Ayu, "*Pengaruh Sikap dan Perilaku Terhadap Keberadaan Sampah Pada Masyarakat Pesisir Desa Kilensari Panarukan Situbondo*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH, (Mei 2019)

Rohmah, Inda Eliya, *"Implementasai Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi daeran dalam pengelolaam sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Jember,"*. Skripsi, Unerversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

Terry, George R. *Principle Of Management* Illionis: Richard D. Irwin, Inc, 1960

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hosnan Madani
 NIM : 204102030063
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hal penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali serta tertulis ditulis naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 November 2024



Hosnan Madani
204102030063



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1900 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5/ 2024

28 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(BANGKESBANGPOL) Kabupaten Situbondo

di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hosnan Madani
NIM : 204102030063
Semester : Delapan
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kilensari
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014
Pasal 4 Dan 5 Tentang Pengelolaan Sampah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. PB. Sudirman Kel. Patokan Telp / Fax. (0338) 671 927
 SITUBONDO 68312

Situbondo, 03 Juni 2024

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Situbondo
 2. Camat Panarukan Kabupaten
 Situbondo
 3. Kepala Desa Kilensari Kec. Panarukan
 Kab. Situbondo
 di -

SITUBONDO

Nomor : 000.9.2/212/431.406.3.2/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Menunjuk Surat : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Nomor : B-900/Un.22/4/PP.00.9/5/2024

Tanggal : 28 Mei 2024

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : HOSNAN MADANI

Alamat/No HP : Kp. Karang Sari RT. 001 RW. 002 Desa Kilensari Kec. Panarukan Kabupaten Situbondo /
 0881037380791

Pekerjaan : Mahasiswa

Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

- Judul : Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 4 Dan 5 Tentang Pengelolaan Sampah
- Tujuan : Penyusunan Skripsi
- Bidang : Hukum Tata Negara
- Penanggung Jawab : Abdul Jabar, S.H.,M.H.
- Anggota/Peserta : -
- Waktu : 10 Juni 2024 sampai dengan 10 Juli 2024
- Lokasi : Pesisir Pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
- Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
- Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SITUBONDO**



Dibawahi oleh elektronik oleh :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik
 Kabupaten Situbondo

BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E. BSSN





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN PANARUKAN
DESA KILENSARI

Jl.RAYA PANARUKAN No.07 PANARUKAN 68351

Kilensari, 11 JUNI 2024

Nomor : 140 / 156 / 431.506.9.4 / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) lembar
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dusun/Ketua RT
se PESISIR (Pantai)

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik No.0009.2/212/431.406.3.2/2024, maka Bersama ini Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo memberikan ijin kepada mahasiswa yang melakukan Penelitian di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Guna mendapatkan data untuk PENGELOLAAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN.

Adapun Mahasiswa tersebut yaitu :

NAMA : HOSNAN MADAN
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal lahir : Situbondo, 18-08-2001
N I M : 204102030063

Demikian surat ijin Penelitian ini dibuat dan bagi berkepentingan agar membrikan informasi yang diperlukan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M E



PEDOMAN PENELITIAN

OBSERVASI, WAWANCARA, DOKUMENTASI

A. Pedoman Observasi

1. Lokasi Penelitian Pesisir Pantai Kilensari
2. Kondisi Demografis, Sosial, Ekonomi dan Budaya Pesisir Pantai Kilensari.
3. Kegiatan Usaha Masyarakat Pesisir Desa Kilensari.

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang pengelolaan sampah
2. Dokumentasi keadaan Pesisir Pantai Kilensari

Lampiran Dokumentasi



Melakukan wawancara dengan mas Hardiyansah, selaku Penyuluh Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo



Melakukan wawancara dengan “Bu Etik” selaku koordinator unit khusus penanganan sampah Desa Kilensari PASABER (Pasukan Sapu Bersih)



Tumpukan sampah yang ada di Pesisir Pantai Desa Kilensari



Kontainer bak sampah yang ada di Pesisir Pantai Desa Kilensari



Tumpukan sampah yang ada disekitar TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampah yang ada di dusun Pesisir Utara Gang 7



Tumpukan sampah yang ada disekitar TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampah yang ada di dusun Pesisir Utara Gang 7



TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampah yang ada di dusun Pesisir Utara Gang 7



TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampah yang ada di Dusun Kilen Utara
Desa Kilensari



TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang terletak di Desa Sliwung Kecamatan
Kotakan Kabupaten situbondo



Kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pasukan Sapu Bersih (PASABER)

Edit TPA/TPST



Data Umum
 Izin, Organisasi & Luas

Kategori * TPA Pemda (Non Reg)

Dikelola oleh Pilih 1 Opsi isi dengan detail pengelola fasilitas

Struktur Org. Format File Izin (jpg, jpeg, png atau |

Ada Izin? Ada Tidak Ada **No. Izin** 660/120/203.2.1/2007

Dikeluarkan oleh Dinas LH Provinsi Format File Izin (jpg, jpeg

Penjelasan Izin isi dengan penjelasan izin lingkungan

Tgl. awal operasi 1990 **Tgl. akhir operasi**

Luas Total 51.00 ha **Jarak ke pemukiman** 3.00 Km
 (510.000 m2)

Jarak ke Badan Air 100.00 Km **Jarak ke pantai** 14.50 Km

Edit TPA/TPST



Data Umum
 Izin, Organisasi & Luas

Nama Fasilitas * TPA Sliwung

Wilayah * Non Ibukota Kabupatr


Alamat * Sliwung RT 6 RW 3

Kabupaten/Kota * Kab. Situbondo **Provinsi *** Jawa Timur

Kecamatan * PILIH 1 kecamatan * **Kelurahan/Desa ***

Panji Sliwung

Lat. -7.7359410 **Lng.** 114.0226970



Jumlah perolehan sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kabupaten situbondo setiap tahunnya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Hosnan Madani
 NIM : 204102030063
 Program studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Tempat/Tanggal lahir : Situbondo, 18 Agustus 2001
 Alamat : KP. Karang Sari RT.01/RW.02 Desa Kilensari,
 Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo,
 Jawa Timur, Indonesia

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 8 KILENSARI (2007-2013)
2. MTsN PANARUKAN (2013-2016)
3. MAN 2 SITUBONDO (2017-2019)
4. UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER (2020-Sekarang)